

Hukum Transaksi Transpalasi Organ

Rahma Nur Aulia^{1*}, Rachmad Risqy Kurniawan²

^{1*} Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Quran, Indonesia.

² Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Depok, Indonesia

Email: ranuraa@gmail.com ; rah.rizqy@gmail.com

Abstract

Organ transplantation is one of the medical advancements aimed at alleviating human suffering and enhancing the quality of life for patients. However, it has sparked discussions and debates, particularly concerning legal and religious aspects. Over time, numerous issues have arisen, some of which are in conflict with Islamic law, as many individuals exploit opportunities for organ transplantation transactions. Presently, organ transplants have become commonplace due to socioeconomic disparities and other factors, with little regard for established rules and Islamic law. From the perspective of Islamic law, organ transplantation is considered impermissible, a viewpoint that is based on the consensus (ijma) of scholars and rooted in Quranic guidance, particularly in Surah Al-Ma'idah, verse 32. This prohibition stems from the belief that organ transplantation activities violate or run counter to Islamic principles. Such procedures may also pose a threat to one's life and, in essence, undermine the sanctity of Allah's creation. Consequently, in this context, I will elucidate the legal aspects of organ transplantation transactions in Islamic jurisprudence.

Keywords: *Organ Transpalant Transactions; Organ Transpalant; The Law Of Buying and Selling organs.*




© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Transplantasi organ dan perdagangan ilegal organ manusia telah menjadi perhatian global yang signifikan, dengan perkiraan keuntungan yang luar biasa sebesar AU\$23 miliar (lebih dari Rp 24 triliun) yang diperoleh oleh jaringan kejahatan dalam setahun terakhir. Perdagangan ilegal ini berkembang pesat, dengan sekitar 12.000 organ berpindah tangan di pasar gelap, terutama melibatkan ginjal, 654 jantung, dan 2.615 hati, masing-masing dengan harga melebihi AU\$394.000 (hampir Rp 4 miliar). Di sisi lain, sejumlah besar warga Australia, sekitar 1.400 individu, saat ini menunggu transplantasi organ, sementara 11.000 lainnya bergantung pada dialisis ginjal. Menurut laporan komite parlemen di Australia, perdagangan organ ilegal kemungkinan akan terus berlanjut dan berkembang kecuali pemerintah mengambil langkah-langkah yang lebih komprehensif untuk mengatasi masalah serius ini.

Dinamika transplantasi organ terkait erat dengan hak asasi manusia yang mendasar, mencakup aspek individu dan sosial. Hak untuk menentukan diri sendiri, yang merupakan landasan hak individu, sangat relevan dalam konteks ini, memberikan individu otonomi untuk menentukan nasib mereka sendiri. Dalam ranah perawatan kesehatan, ini berarti bahwa individu memiliki prerogatif penting dalam menentukan persetujuan untuk prosedur medis, termasuk donor organ. Sebaliknya, hak atas pelayanan kesehatan, yang berakar pada hak sosial, terkait dengan kontrak hukum untuk transplantasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dua pilar hak asasi manusia ini menekankan pentingnya mengatur donor dan transplantasi organ, menekankan perlunya kerangka hukum dan etika yang ketat untuk melindungi prosedur-prosedur ini.

Dalam cahaya permainan kompleks antara dua hak asasi manusia yang mendasar ini, jelas bahwa donor organ adalah subjek yang penuh dengan nuansa hukum dan etika, memerlukan pertimbangan dan kepatuhan yang cermat terhadap regulasi yang telah mapan. Selain itu, perdagangan ilegal organ telah menyebabkan eksploitasi komersial dan ancaman yang nyata terhadap kehidupan individu, yang merupakan pelanggaran mendalam terhadap prinsip-prinsip Islam yang menekankan kerahasiaan ciptaan Allah. Statistik yang diberikan pada tahun 2017 menggarisbawahi seriusnya masalah ini dan menyoroti perlunya upaya global untuk mengatasi dan memperbaiki perdagangan organ ilegal ini.



Gambar 1. Grafik transaksi transplantasi organ 2017

Perdagangan organ tubuh manusia secara ilegal telah menjadi permasalahan serius dalam masyarakat global. Keuntungan mencapai miliaran dolar dari praktik ini telah menarik perhatian pihak berwenang di berbagai negara. Dalam sebuah kasus yang baru-baru ini mencuat, seorang desainer terkenal Indonesia diduga terlibat dalam memesan paket potongan tubuh manusia secara ilegal dari sebuah laboratorium universitas

di Brasil. Penegakan hukum di Brasil telah mengambil tindakan, dan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut oleh Kepolisian Federal Brasil. Ini adalah contoh konkret dari perdagangan organ ilegal yang menimbulkan pertanyaan serius tentang bagaimana hukum internasional menghadapi permasalahan ini.

Menurut laporan *Transnational Crime and the Developing World* yang dirilis oleh Global Financial Integrity (GFI), setiap tahunnya terdapat sekitar 12 ribu organ tubuh manusia yang diperdagangkan secara ilegal di seluruh dunia. Nilai transaksi ilegal organ ini diperkirakan berkisar antara US\$840 juta hingga US\$1,7 miliar per tahun. Perdagangan ini sering kali melibatkan jaringan transnasional dan pelaku profesional yang mencakup tenaga medis, calo, serta individu di berbagai lembaga publik. Organ yang diperdagangkan biasanya berasal dari negara-negara dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, dan pembeli mayoritas berasal dari negara maju.

Transaksi organ ilegal ini berdampak serius pada individu yang terlibat. Korban perdagangan organ mengalami dampak fisik seperti risiko kerusakan organ, infeksi, dan komplikasi medis lainnya. Dampak psikologisnya juga signifikan, mencakup trauma, stres, dan depresi yang dalam. Di Indonesia, undang-undang telah diatur untuk melarang perdagangan organ tubuh manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan. Pasal 210 Ayat (1) UU tersebut mengatur sanksi pidana bagi pelaku perdagangan organ tubuh manusia.

Pemberantasan perdagangan organ ilegal adalah tugas yang kompleks. Langkah-langkah perlindungan hukum, seperti yang diatur dalam undang-undang di berbagai negara, menjadi kunci dalam melawan praktik ini. Di samping itu, edukasi dan kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan untuk memahami masyarakat tentang dampak buruk perdagangan organ tubuh, serta pentingnya menjaga integritas tubuh manusia.

Perdagangan organ tubuh manusia juga dapat ditempatkan dalam konteks perdagangan manusia yang lebih luas. Ini dikarenakan ada tujuan eksploitasi yang terkait dengan perolehan keuntungan, termasuk mengambil atau mentransplantasi organ tubuh manusia dan/atau jaringan manusia. Oleh karena itu, perlindungan hak asasi manusia dan upaya pencegahan perlu terus ditingkatkan untuk memerangi perdagangan organ tubuh manusia serta perdagangan manusia secara keseluruhan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian kasus pertama bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang kasus desainer Indonesia yang diduga terlibat dalam perdagangan organ tubuh manusia dengan laboratorium universitas di Brasil. Penelitian ini akan dimulai dengan pemilihan kasus yang relevan dan signifikan. Data akan diperoleh melalui analisis berita, laporan berita, dokumen penyelidikan, dan potensi wawancara dengan pihak berwenang yang terlibat dalam penegakan hukum di Brasil. Analisis data akan mencakup pemahaman mengenai kronologi peristiwa, aktor yang terlibat, metode yang digunakan, dan konsekuensi hukum yang dihadapi oleh para pelaku. Selain itu, penelitian ini akan mempertimbangkan konteks hukum di Indonesia dan Brasil yang berkaitan dengan perdagangan organ tubuh manusia. Kesimpulan akan disusun berdasarkan temuan penelitian, dan implikasi hukum dan sosial dari kasus ini akan diidentifikasi.

Dalam kasus kedua, penelitian akan fokus pada perdagangan organ tubuh manusia secara global, dengan berlandaskan statistik dan laporan dari Global Financial Integrity (GFI). Data akan dianalisis untuk memahami skala perdagangan organ, nilai transaksi, jaringan yang terlibat, dan dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian ini juga akan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan hukum yang mendorong

perdagangan organ tubuh manusia di seluruh dunia. Kesimpulan penelitian akan mengidentifikasi tantangan, implikasi, dan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu mengatasi masalah ini secara global. Dengan metodologi ini, penelitian akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang perdagangan organ tubuh manusia dan dampaknya secara global serta memberikan dasar bagi tindakan yang lebih baik dalam mencegah dan mengatasi fenomena ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Transpalasi Organ

Transpalasi organ adalah proses medis yang melibatkan pemindahan seluruh atau sebagian organ dari satu individu atau satu bagian tubuh yang sama ke individu atau bagian tubuh lainnya. Tujuan dari transpalasi organ adalah menggantikan organ yang rusak atau tidak berfungsi dalam tubuh penerima dengan organ yang berfungsi dengan baik dari seorang donor. Organ yang dapat ditransplantasikan termasuk jantung, ginjal, hati, paru-paru, pankreas, organ pencernaan, dan lainnya. Proses ini juga melibatkan jaringan, seperti transplantasi kornea, kulit, katup jantung buatan, saraf, dan pembuluh darah. Transpalasi organ adalah upaya yang penting untuk menyelamatkan atau meningkatkan kualitas hidup pasien dengan kondisi kesehatan yang serius. Di seluruh dunia, transplantasi ginjal adalah jenis transplantasi organ yang paling umum, diikuti oleh transplantasi hati dan jantung.

Hukum Transpalasi Organ dalam Islam

Dalam Islam, hukum transpalasi organ dibahas oleh ulama-ulama yang memiliki pendapat beragam. Sebagian ulama membolehkan transpalasi organ jika tujuannya adalah untuk perbaikan kesehatan (berdasarkan ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 yang menyebutkan maslahat dalam transaksi) atau dalam situasi darurat (berdasarkan ayat Al-

An'am ayat 119 yang memberi kelonggaran dalam situasi terpaksa). Namun, mereka mengharuskan persetujuan dari donor dan/atau keluarganya.

Di Indonesia, hukum transpalasi organ diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, yang mengizinkan transplantasi organ untuk tujuan kemanusiaan dan melarang komersialisasi organ tubuh. Pengambilan organ dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan memerlukan persetujuan dari pendonor dan/atau keluarganya. Organ dan jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan.

Pendapat mengenai transaksi transpalasi organ juga bervariasi di kalangan ulama Islam. Beberapa ulama melarangnya dengan tegas, sementara yang lain memperbolehkannya dalam situasi darurat. Transaksi atau jual-beli organ tubuh manusia umumnya dianggap haram dalam hukum Islam karena organ tubuh manusia tidak boleh dijual dan dianggap melanggar prinsip kemanusiaan.

Hukum Transaksi Transpalasi Organ

Hukum transaksi transpalasi organ dalam Islam umumnya cenderung dilarang. Penjualan organ tubuh manusia, seperti ginjal, adalah kontroversial dan dapat melanggar hukum Islam karena organ tubuh manusia tidak dianggap sebagai benda yang dapat diperjualbelikan. Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan integritas tubuh manusia.

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang apakah transaksi semacam itu diperbolehkan dalam keadaan darurat atau untuk kepentingan kemanusiaan. Beberapa ulama memperbolehkannya dengan syarat-syarat tertentu, seperti persetujuan bebas dan sukarela dari donor, ketiadaan transaksi komersial, dan hanya dilakukan untuk penyelamatan nyawa. Namun, yang lain mungkin melarangnya sepenuhnya atau

menyatakan bahwa pendapat ini harus ditinjau kembali berdasarkan konteks hukum Islam yang lebih luas.

Pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, umumnya melarang praktik jual beli organ tubuh manusia dan mengatur transplantasi organ dengan ketat untuk mencegah perdagangan organ yang ilegal. Sanksi pidana dapat diberlakukan terhadap pelaku yang terlibat dalam transaksi transpalasi organ yang melanggar hukum. Organisasi kesehatan dunia, seperti WHO, juga mengutuk praktik perdagangan organ manusia dan mendorong negara-negara untuk mengikuti pedoman dan aturan internasional yang melarang transaksi semacam itu.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari hasil ang telah disampaikan maka dapat disimpulkan bahwa transpalasi organ adalah pemindahan organ atau jaringan tubuh dari satu individu ke individu lainnya yang bertujuan untuk menggantikan organ yang rusak. Dalam Islam, hukumnya memiliki beragam pendapat, dengan mayoritas ulama membolehkannya dalam situasi darurat atau untuk kemanusiaan, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Di Indonesia, undang-undang mengatur transpalasi organ dan melarang komersialisasi organ tubuh. Namun, transaksi transpalasi organ dalam Islam cenderung dilarang karena organ tubuh manusia tidak boleh dijual atau diperdagangkan. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hal ini. Beberapa membolehkannya dalam keadaan darurat atau untuk penyelamatan nyawa dengan syarat-syarat khusus, sementara yang lain mungkin melarangnya sepenuhnya. Pemerintah dan organisasi kesehatan dunia mengutuk perdagangan organ ilegal dan memberlakukan sanksi pidana terhadap pelaku transaksi transpalasi organ yang melanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh Tuasikal, Muhammad. (2020, November 26) "*Hukum Jual Beli Organ Tubuh Manusia (Hukum Jual Beli Ginjal)*". Rumaysho.com. <https://rumaysho.com/25839-hukum-jual-beli-organ-tubuh-manusia-hukum-jual-beli-ginjal.html>. (diakses 07 September 2023).
- Ayu Rizaty, Monavia. (2022, Februari 24). "*Organ Tubuh Manusia yang Paling Banyak Diperdagangkan secara Ilegal di Dunia (2017)*". databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/24/12-ribu-organ-manusia-diperdagangkan-ilegal-tiap-tahun-berapa-harganya>. (diakses 06 September 2023).
- CNN Indonesia, "*IDI Tegaskan Ginjal untuk Transplantasi Tak Boleh Diperjualbelikan*". 27 Juli 2023, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230727125750-255-978501/idi-tegaskan-ginjal-untuk-transplantasi-tak-boleh-diperjualbelikan>. (diakses 16 Oktober 2023).
- Detik News. (2022, Desember 04). "*Ribuan Warga Australia Berkontribusi pada Perdagangan Organ Tubuh Ilegal*", <https://news.detik.com/abc-australia/d-4329386/ribuan-warga-australia-berkontribusi-pada-perdagangan-organ-tubuh-ilegal>. (diakses tanggal 26, Agustus 2023).
- Elislah, Neli. (2021, November 29) "*Bolehkah Menjual Organ Tubuh dalam Islam?*". <https://www.radarbangsa.com/khazanah/35406/bolehkah-menjual-organ-tubuh-dalam-islam>. (diakses 09 September 2023).
- Ghani, Ruslan Abdul. dkk. (2016). "*Penegakkan Hukum Jual Beli Organ Tubuh di Indonesia*". (IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi). (diakses 17 Oktober 2023).
- Hariyati, Sri. (2017). "*Perdagangan Organ Tubuh dalam Perspektif dalam Hukum Islam ssdan Hukum Nasional*".
- Heise, Gudrun. (2013, Juni 01) "*Kemiskinan Mendorong Penjualan Organ Tubuh*". Made For Minds. <https://www.dw.com/id/kemiskinan-mendorong-penjualan-organ-tubuh/a-16852770>. (diakses 31 Agustus 2023).

- Jananuraga, Harits Hadi. (2011). *"Perbandingan Pandangan Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam terhadap Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Manusia."* (Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Kampus UI Depok 16424. (diakses 16 Oktober 2023).
- Jaya, I Wayan Merta. dkk. (2021). *"Akibat Hukum Jual Beli Organ Tubuh Manusia Dalam Hukum Positif di Indonesia."* (diakses 17 Oktober 2023).
- Muftisany, Hafidz. (2016, Februari 05). *"Bagaiman Hukum Jual Beli Organ Tubuh?"*. Republika. <https://www.republika.co.id/berita/o2234e8/bagaimana-hukum-jual-beli-organ-tubuh>. (diakses 07 September 2023).
- Mulyani, Sri. (1993). *"Masalah Transpalasi Organ Tubuh Manusia ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Etika Kesehatan"*, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20200814>. (diakses tanggal 28 Agustus 2023).
- Universitas Medan Area. (2022). *"Pidana Jual Beli Organ"*.(diakses 17 Oktober 2023).
- Panrb. (2023, Juni 11). *"Perdagangan Organ Tubuh Manusia"*, cariyalink. <https://sippn.menpan.go.id/berita/65360/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/perdagangan-organ-tubuh-manusia>. (diakses 31 Agustus 2023).
- Putri, Kurnia. *"Bagaiman Hukum Jual Beli Organ Tubuh"*. https://www.academia.edu/31003496/BAGAIMANA_HUKUM_JUAL_BELI_ORGAN_TUBUH_docx. (diakses 16 Oktober 2023).
- Sari, Ariela Gita. (2021). *"Kejahatan Perdagangan Organ Manusia Ditinjau Dari Hukum Positif"*. Universitas Kadiri (diakses 17 Oktober 2023).
- Sinaga, Deddy. (2018, Februari 02). *"Ketahui tentang Penjualan Organ Tubuh Manusia"*, CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20180115100230-445-268830/ketahui-tentang-penjualan-organ-tubuh-manusia>. (diakses 31 Agustus 2023).
- Syifa, Wahda Muinuddin. (2019). *"Kontroversi Ulama Tentang Jual Beli Organ Tubuh Untuk Transpalasi."* (IAIN Metro). (diakses 17 Oktober 2023).

Wikipedia. *"Transpalasi Organ"*.
https://id.wikipedia.org/wiki/Transplantasi_organ. (diakses 31
Agustus 2023).